



**PUTUSAN**

**Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Yosodadi, 10 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Fauzi,S.H Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum “Lampung” yang beralamat di Jalan Raya Stadion No.61 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor : 260/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 09-12-2024, Domisili Elektronik [gemilfauzi@gmail.com](mailto:gemilfauzi@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mataram, 04 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 421/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 16 September 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 17 September 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - Kota Metro, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sampai dengan memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak, NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lampung Tengah, Tanggal 12 Januari 2020, Umur 4 tahun, Belum Sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya sesudah menikah Penggugat dan Tergugat merasakan kebahagiaan layaknya suami istri, namun ketentraman rumah tangga tersebut mulai goyah sejak awal bulan Desember 2022 disebabkan :
  - a. Tergugat jarang beribadah Sholat wajib 5 waktu dan Puasa Ramadhan;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan minuman beralkohol dan Tergugat sering membujuk Penggugat untuk ikut minum alkohol dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat ketika dibawah pengaruh alkohol sering marah-marah ke Penggugat di depan anak, yang mengakibatkan anak takut ke Tergugat;
- d. Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak;
- e. Tergugat sering berselingkuh, yang diketahui Penggugat lewat sosial media Tergugat;
- f. Tergugat sejak bulan Mei 2024 kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan ekonomi keluarga;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada tanggal 03 Juni 2024, dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di - Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di - Kota Metro Provinsi Lampung, dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak umur 4 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat, jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka anak tersebut mohon ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, dikarenakan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat dikhawatirkan anak tersebut akan terpengaruh dengan kebiasaan buruk Tergugat;

8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan mengacu kepada dalil - dalil yang di uraikan di atas gugatan cerai ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya perceraian yakni telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 Kompilasi hukum islam.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PREMIER;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama : Anak, NIK : -, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Lampung Tengah, Tanggal 12 Januari 2020, Umur 4 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER;

- Dalam hal Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil - adiknya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 19 Desember 2024, sidang kedua tanggal 30 Desember 2024 dan tanggal 9 Januari 2025 dan pada sidang selanjutnya sampai dengan perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperuntahkan dan dipanggil secara sah dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat didampingi oleh kuasanya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara majelis terlebih dahulu memeriksa surat kuasa khusus Penggugat, tanggal 05 Desember 2024 terdaftar dalam Register Surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Metro, nomor 260/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 09-12-2024 beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, secara formil Fauzi,S.H Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "Lampung" yang beralamat di Jalan Raya Stadion No.61 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro, memenuhi syarat dan dinyatakan sah serta dapat bertindak dan mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Senen, S.Ag., M.H. salah seorang Mediator di Pengadilan Agama Metro, ternyata usaha damai melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak terwujud maka dimulailah pemeriksaan pokok perkaranya dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan dan penjelasan selengkapanya di depan persidangan ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut;

**1. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan bahwa saya Jarang beribadah Sholat Wajib 5 Waktu dan Puasa Ramadhan**

Keterangan singkat:

Saya mengakui jarang melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan beberapa kali tidak berpuasa pada Bulan Ramadhan, tetapi bukan tidak sama sekali, beberapa waktu saya tetap menjalankan sholat wajib walaupun tidak

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 waktu, dan beberapa kali dan beberapa waktu saya juga berpuasa pada bulan ramadhan.

**2. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan bahwa sering mabuk mabukan minum minuman beralkohol dan sering membujuk penggugat dalam hal ini istri saya Mila Alfiyanti untuk ikut minum minuman beralkohol** Keterangan singkat:

Saya mengakui beberapa dalam setahun terakhir saya beberapa kali minum minuman beralkohol karna ada beberapa masalah konflik rumah tangga yang menyebabkan pikiran saya terganggu, saya sudah mencoba menyelesaikan dengan penggugat secara sehat dan sadar (tidak dalam pengaruh alkohol) namun konflik perbedaan pendapat tidak juga selesai sehingganya saya mengkonsumsi minuman keras, dalam satu tahun terakhir (tidak setiap hari), menurut penggugat saya membujuk penggugat untuk ikut minum dengan saya, itu tidak setiap saat (pernah sesekali) tapi itu kemauan kami berdua.

**3. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan dalam pengaruh alkohol sering marah marah ke penggugat didepan anak yang menyebabkan anak takut**

**Keterangan Singkat :**

Jika dikatakan sering saya hanya beberapa kali terlibat konflik dengan penggugat karna perbedaan pendapat, dan memang sempat beberapa kali konflik perbedaan pendapat pecah di depan anak saya, tapi bukan semata mata saya marah marah tanpat sebab atau dengan sengaja marah didepan anak saya. Dan saya menolak keterangan penggugat yang mengatakan konflik ini mengakibatkan anak saya takut dengan saya. Saya sayang dengan anak saya menyakiti perasaan anak saya sama seperti menyakiti diri saya sendiri. Bahkan walaupun hidup saya secara pribadi hancur saya tetap dengan kebiasaan kebiasaan saya, memandikan anak saya menyuapi makan dan bermain dengan anak saya, karna hidup saya untuk anak saya.

**4. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan Kurang perhatian dengan penggugat dan anak.**

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Keterangan Singkat :**

Saya tidak tahu secara pasti maksud dari kurang perhatian dengan penggugat dan dengan anak, tetapi satu hal yang pasti kasih sayang saya kepada mereka melebihi sayang saya pada diri saya sendiri dan saya merasa sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka terutama anak saya, karena anak saya adalah hidup saya.

**5. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan sering Berselingkuh diketahui lewat media sosial**

**Keterangan Singkat :**

Tidak ada dan tidak akan pernah dalam hidup saya, saat saya memutuskan untuk menjadikan mila alfiyani menjadi istri saya di dunia, saya memberikan atau membagi kasih sayang saya kepada wanita lain (Berselingkuh).

**6. Tergugat dalam hal ini saya Tergugat disampaikan Sejak Bulan Mei 2024 kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga.**

**Keterangan Singkat :**

Saya kembalikan pertanyaan ke penggugat kebutuhan apa yang tidak berusaha saya penuhi, disaat saya memutuskan menjadikan mila alfiyani menjadi istri saya sampai dengan saat ini, saya selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, bertahun tahun saya berusaha menjadikan kehidupan kami menjadi lebih baik, sampai dititik ini. jika disampaikan saya kurang bertanggung jawab. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari seorang mila alfiyani ibu dari anak saya.

**KETERANGAN TAMBAHAN**

Saya secara sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol dan tidak ada tekanan dari pihak manapun menerangkan bahwa saya mengetahui dan sangat menyadari bahwa istri saya mila alfiyani tidak lagi ingin mempertahankan rumah tangga dengan saya, dengan beberapa alasan dan Pernikahan kami tidak lagi dapat disatukan dalam ikatan. Pernikahan yang telah kami jalani dalam beberapa tahun, saya sudah coba untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan saya karena saya masih ingin hidup dengan anak kesayangan saya

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan masih ingin membahagiakan anak saya tapi keinginan istri saya untuk tidak lagi mempertahankan Rumah Tangga kami tidak lagi dapat dirubah. Dan saya tidak akan memaksakan kehendak jika memang istri saya mila alfiani ingin berpisah dan tidak lagi terikat perkawinan dengan saya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat pada persidangan tanggal 16 Januari tahun 2025 telah mengajukan replik tertanggal 16 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang ada dalam Surat Gugatan terdahulu dan menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya tertanggal 09 Januari 2025, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat.
2. Bahwa bila dicermati dalil jawaban Tergugat poin 1, 2 dan 3 merupakan dalil Tergugat yang mengakui secara jelas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan, sehingga hal tersebut merupakan bukti yang sangat kuat yang membuktikan penyebab terjadinya percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat poin 4, 5 dan 6 karena apabila Tergugat melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah tangga yang baik tidak mungkin mengajukan gugatan ini dan mengenai kebenaran atas dalil-dalil gugatan Penggugat akan Penggugat buktikan dipersidangan.
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat dalam keterangan tambahan, karena Tergugat sudah sering diberi kesempatan tetapi tidak mau berubah, sehingga Penggugat sudah bertekad hendak bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memutuskan dengan amar sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat terdahulu.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut duplik Tergugat tidak dapat didengar karena pada persidangan tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 23 Januari 2025 Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah diperintahkan

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat Tergugat tidak akan menggunakan haknya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yaitu sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mila Alfiani NIK - tanggal 10-07-2017 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - tanggal 17 September 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak nomor 1872-LT-0703-2023-0006 tanggal 07 Maret 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 10 Desember 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Mila Alfiani dan kenal pula dengan Tergugat namanya Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September tahun 2018 dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Yosodadi, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus dan mendidik anaknya, dan Penggugat seorang ibu yang baik dan taat beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras atau mabuk mabukan, saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan juga Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk minum minuman keras tersebut;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah atau temperament;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal Juni tahun 2024 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih minum minuman;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Banjarsari dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir , 11 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Mila Alfiyani dan kenal pula dengan Tergugat namanya Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada akhir tahun 2018 dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Yosodadi, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari Kecamatan Metro Utara dan terakhir tinggal dirumah kontrakan di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengurus dan mendidik anaknya, dan Penggugat seorang ibu yang baik dan taat beribadah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk mabukan, saksi pernah melihat Tergugat mabuk mabukan dan Tergugat juga pernah mengajak Penggugat untuk minum minuman keras tersebut;
- Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mudah marah atau temperamental;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal Juni tahun 2024 disebabkan masalah yang sama, dan Tergugat masih minum minuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Banjarsari dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mempedulikan dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan lagi sampai dengan perkara diputus, maka kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah kepada Berita Acara sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut ternyata telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya, maka sebelum mempertimbang

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Fauzi, S.H Advokat / Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum "Lampung" yang beralamat di Jalan Raya Stadion No.61 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Metro dengan Nomor : 260/SKH/2024/PA.Mt, tanggal 09-12-2024 telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK01/IX2015 tentang penyempahan Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya keduanya tetap bersabar dan rukun

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini terlebih dahulu melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Senen, S.Ag, M.H. salah Ketua/Mediator Pengadilan Agama Metro, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan P.1 dan pengakuan Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi saksi bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Agama Metro oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan pada saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 bulan Nopember tahun 2018;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sejak awal bulan Desember tahun 2022 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan '

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



- a) Tergugat jarang beribadah Sholat wajib 5 waktu dan Puasa Ramadhan;
- b) Tergugat sering mabuk-mabukan minuman beralkohol dan Tergugat sering membujuk Penggugat untuk ikut minum alkohol dengan Tergugat;
- c) Tergugat ketika dibawah pengaruh alkohol sering marah-marah ke Penggugat di depan anak, yang mengakibatkan anak takut ke Tergugat;
- d) Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak;
- e) Tergugat sering berselingkuh, yang diketahui Penggugat lewat sosial media Tergugat;
- f) Tergugat sejak bulan Mei 2024 kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan ekonomi keluarga;

Dan puncaknya terjadi pertengkaran pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 7 bulan lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali serta tidak pernah lagi bergaul layaknya suami isteri, dalil - dalil mana selengkapnya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa diperoleh bukti dari jawaban dan pengakuan Tergugat dipersidangan bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat dan benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sebabnya ada yang benar dan ada yang tidak benar dan pada akhirnya Tergugat menyatakan walaupun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat tidak dapat untuk memaksanya atau diserahkan sepenuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat ini Majelis perlu mendengarkan keterangan dari keluarga baik dari pihak keluarga Penggugat yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I sebagai ayah kandung Penggugat dan Saksi II sebagai paman Penggugat Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal dan peristiwa yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, dan saksi pertama melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi saksi tersebut mengetahui betul antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan lebih dari 6 (enam) bulan lamanya serta saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan Duplik dan bukti guna untuk meperkuat dalil-dalil bantahannya tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sampai dengan perkara ini diputus dan tidak mengajukan bukti bukti baik tertulis ataupun bukti saksi, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 16 bulan September tahun 2018 ;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun, sekarang berada pada asuhan Penggugat;;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa sejak tanggal 03 bulan Juni Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, serta telah sulit Penggugat dan Tergugat diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran/percekcokan telah terbukti, maka berdasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/A6/90 tanggal 20 Agustus 1991 tentang penyebab percekcokannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus terwujud dalam bentuk percekcokan dan tengkar mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejolak batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus menerus, gejolak batin dan perasaan tidak tenteram bisa juga berupa sikap saling mencurigai pasangannya, sehingga membuat salah satu atau keduanya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari terjadinya pisah rumah antara mereka sejak bulan Agustus 2022 dan tidak bersatu lagi dalam rumah tangga sedangkan upaya perdamaian melalui majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk dan pihak keluarga Penggugat telah dilakukan, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana suami dan isteri ( Penggugat dan Tergugat ) tidak lagi menjalankan kewajiban memenuhi haknya masing masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, sesuai dengan kaedah Fiqhiyah, yang sebagai berikut ;"

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat” ;

Majelis berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang baik bagi Penggugat dan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin Fiqh sebagaimana terdapat dalam kitab Ghayatul Maram Lisyarhil Majdi sebagai berikut:”

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Inonesia Nomor 534/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diketahui adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun mengenai hal hal yang telah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang disebabkan telah diperselisihkan oleh para pihak, tidaklah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat, karena mencari kesalahan dalam hal ini akan mendatangkan dampak yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan Duplik dan bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan waktu yang cukup sehingga oleh karena itu dalil- dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 7 dan petitum angka 3 memohon dan meminta serta menghendaki agar hak asuh/hadhanah atas seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 12 Januari 2020 atau umur 4 tahun sebagaimana alat bukti P.3 menjadi tanggungjawab atau berada pada asuhan Penggugat, karena selama ini anak tersebut diasuh, dirawat serta tinggal bersama Penggugat apalagi anak tersebut masih dibawah umur, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas yang menyatakan bahwa Penggugat cakap dan mampu untuk mengasuh, merawat dan memelihara anak, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa ia sanggup untuk melakukan hal-hal sebagaimana yang telah dilakukan Penggugat atas anak tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan menilai dengan memperhatikan dan merujuk pada pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat lebih patut dan layak untuk memegang hak asuh/hadhanah atas anak tersebut, dan untuk itu Majelis menetapkan Penggugat sebagai

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh/hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak umur 4 tahun hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dan setelah itu hak opsi diberikan kepada anak tersebut untuk memilih dengan siapa ia akan tinggal sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, dengan ketentuan bahwa selama masa hak asuh anak tersebut berada di tangan Penggugat maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat sebagai ayahnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan bagi Tergugat untuk dapat bertemu, bercengkrama dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki laki umur 4 tahun dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti, , dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Hakim Anggota

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Mt